



**PUTUSAN**

**Nomor 111 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MEIKE KOAGOUW**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan TNI IV Nomor 1, Lingkungan II, Kelurahan Tikala Ares, Manado, pekerjaan Tiada;
2. **YOAN YACKLINE OROH, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Kleak Lingkungan I, Kecamatan Malalayang Manado, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MICHAEL IRVING CROSHE OROH, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan TNI IV Nomor 1, Lingkungan II, Kelurahan Tikala Ares, Manado, pekerjaan Karyawan swasta;
4. **CHRISTY YOLANDA ARIANCE OROH, S.Th.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan TNI IV Nomor 1, Lingkungan II, Kelurahan Tikala Ares, Manado, pekerjaan Guru;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi;**

**melawan:**

**Dra. MEISKE MARGARETHA MANGALUN, SE., MM.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Winangun Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gustaf Dumat, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Hasanudin XI, Kelurahan Sindulang I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;**

**dan :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, tempat kedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, Manado;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adrie J. Rotinsulu, SH. : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Meidy J. Tendean, SH. : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
3. Jhon Edward C., SH. : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
4. Mochamad Sauki, SH. MH. : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pomorouw Nomor 109, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/13.71.71/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2013 Tanggal 03 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tanggal 21 Oktober 1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang telah dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE. dan Yolanda Oroh, Sth;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 631/5-71-71/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011, perihal Permohonan Hak atas nama Dra. Meiske M. Mangalun, SE., MM.;

Bahwa, adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum Drs. Jan Pieter Oroh, MSi;
- 2 Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum Drs. Jan Piter Oroh, MSi, dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Juan Leroy Bernardino Oroh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Drs. Jan Piter Oroh, MSi telah menghibahkan kepada anaknya Juan Leroy Bernardino Oroh tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Kelurahan Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 yang terletak di Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado berdasarkan Surat Hak Waris tanggal 2 Mei 2004;
- 4 Bahwa, pada Tahun 2005, Dra. Meiske Margaretha Mangalun, SE, MM., mengajukan gugatan perdata atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 kepada Meike Koagouw sebagai Tergugat I, Yoan Oroh, SE. sebagai Tergugat II, Michael Oroh, SE. sebagai Tergugat III, Yolanda Oroh, Sth sebagai Tergugat IV dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado sebagai Turut Tergugat I dan PT. Bank Danamon sebagai Turut Tergugat II, dalam perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2005/ PN.Mdo dengan alasan gugatan bahwa tanah yang ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Maret 1981 atas nama Drs. Max Oroh, SE. di atas tanah tersebut;
- 5 Bahwa, gugatan perdata Nomor 115/Pdt.G/2005/PN.Mdo, sementara diproses di Pengadilan Negeri Manado, Meike Koagow, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE. dan Yolanda Oroh, Sth sebagai Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara perdata Nomor 115 tersebut mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor 19/G.TUN/2005/P.TUN.Mdo dengan alasan gugatan meminta pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 yang terbit di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Wenang Selatan Tahun 1985;
- 6 Bahwa, dari dua perkara tersebut diatas telah memperoleh putusan yang berbeda yaitu dalam perkara Perdata Nomor 115/Pdt.G/2005/PN.Mdo, dengan putusannya tanggal 5 April 2006 Penggugat Dra. Meiske Margaretha Mangalun, SE, MM. dipihak yang menang dan isi dari amar putusan tersebut yaitu:
  - Menyatakan sah dan mengikat surat hak waris (hibah) dan Surat Keterangan Warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Jan Pieter Oroh, pada tanggal 2 Mei 2004;
  - Menyatakan Juan Leroy Bernardino Oroh adalah pemilik sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi X Nomor 12 Mdo;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 April 2006 Nomor 115/Pdt.G/2005/PN.Mdo tersebut, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Mei 2006 karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding;

Dan dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/ G.TUN/ 2005/ P.TUN.Mdo dengan putusannya tanggal 28 Desember 2005 Penggugat Meike Koagouw, Dkk dipihak yang menang dan isi dari amar putusan tersebut yaitu:

- Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 Surat Ukur Nomor 286 tanggal 18 Februari 2004, seluas 154 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Jan Pieter Oroh, MSi;
- 7 Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 April 2006 perdata Nomor 115/Pdt.G/2005/PN.Mdo, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi X Nomor 12, Manado adalah milik yang sah dari Juan Leroy Bernardino Oroh dan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 28 Desember 2005 perkara Nomor 19/G.TUN/2005/P.TUN Mdo Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tanggal 14 Agustus 2006 Nomor 37/B.TUN/2006/ PT.TUN Mks Jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 2007 Nomor 64 K/TUN/2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 adalah batal dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- 8 Bahwa, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 atas nama Drs. Jan Pieter Oroh, MSi telah dibatalkan dan tanah tersebut adalah milik yang sah dari Juan Leroy Bernardino Oroh, maka dengan demikian Juan Leroy Bernardino Oroh berhak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang baru atas tanah tersebut;
- 9 Bahwa, ternyata di atas tanah milik Juan Leroy Bernardino Oroh tersebut, Tergugat secara melawan hukum telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 84/1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang kini telah dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagow, Yoan Oroh, SE., Maikel Oroh, SE., Yulanda Oroh, Sth;
- 10 Bahwa, tindakan dan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat secara yuridis telah melanggar Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk itu adalah sangat beralasan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 84/1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max oroh, SE. yang telah dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE., Yolanda Oroh, Sth;

11 Bahwa, berdasarkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE., Yolanda Oroh, Sth di atas tanah yang telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 April 2006 perdata Nomor 115/Pdt.G/2005/PN.Mdo, bahwa tanah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi X Nomor 12, Manado adalah milik yang sah dari Juan Leroy Bernardino Oroh, dengan demikian adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 49/ Desa Wenang Selatan di atas tanah tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil serta kepentingan hukum Penggugat dirugikan oleh karenanya Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 21 November 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik anak Penggugat Juan Leroy Bernardino Oroh yang masih dibawah umur, akan tetapi surat permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, dengan surat tanggal 28 Desember 2011;

12 Bahwa, alasan penolakan permohonan penerbitan sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado tidak sah dan tidak berdasar hukum, dengan demikian Surat Penolakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 631/5-71-71/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Permohonan Hak atas nama Dra. Meiske M. Mangalun, SE., MM. untuk tidak melanjutkan proses permohonan penerbitan sertifikat dari Pemohon tersebut adalah tidak sah dan batal dan melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 84/1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibalik nama

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE., Yolanda Oroh, Sth;

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 84/1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE., Yolanda Oroh, Sth;
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 631/5-71-71/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, perihal Permohonan Hak atas nama Dra. Meiske M. Mangalun, SE., MM.;
- 5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi X Nomor 12, Manado ex Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenang Selatan tanggal 20 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 yang sudah dibatalkan, diterbitkan atas nama pemegang hak anak Penggugat yang bernama Juan Leroy Bernardino Oroh;
- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini menurut hukum acara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 45/G.TUN/2011/ PTUN.Mdo tanggal 21 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tertanggal 23 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 84/1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE., Yolanda Oroh, STh.;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenang Selatan tertanggal 23 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 84/1985 luas 175 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibalik nama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE., Yolanda Oroh, STh.;
- 4 Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 631/5-71-71/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, perihal Permohonan Hak atas nama Dra. Meiske M Mangalun, SE., MM.;
- 5 Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses pendaftaran hak atas tanah milik yang diajukan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.867.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/ B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 8 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/ G.TUN/2011/PTUN.MDO tanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp,250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah):

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2013, Tanggal 03 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. MEIKE KOAGOUW, 2. YOAN YACKLINE OROH, S.E., 3. MICHAEL IRVING CROSHE OROH, S.E., 4. CHRISTY YOLANDA ARIANCE OROH, S.TH. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/ TUN/2013, Tanggal 03 April 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 25 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 45/G.TUN/2011/PTUN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada Tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 07 Oktober 2014;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi keberatan-keberatan/alasan-alasan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon Peninjauan Kembali) dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini karena Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon Peninjauan Kembali) baru menemukan surat bukti baru (Novum) berupa :

- 1 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G.TUN/2005/P.TUN.Mdo, tanggal 28 Desember 2005, dalam perkara antara :  
MEIKE KOAGOUW, dkk sebagai PARA PENGGUGAT, melawan :
- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, sebagai  
TERGUGAT;
- 2 MEISKE MARGARETHA MANGALUN, SE, sebagai  
TERGUGAT  
INTERVENSI;

Yang amar lengkap putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi – eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 127 / Wenang Selatan tanggal 20 April 2004, Surat Ukur Nomor : 286 tanggal 18 Pebruari 2004, seluas 154 M2, atas nama Drs. Jan Pieter Oroh, MSi;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 127 / Wenang Selatan tanggal 20 April 2004, Surat Ukur Nomor : 286 tanggal 18 Pebruari 2004, seluas 154 M2, atas nama Drs. Jan Pieter Oroh, MSi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Foto copy Salinan Putusan tersebut diberikan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 6 April 2011, kemudian foto copy salinan putusan tersebut diserahkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : FIRMANSYAH STANLEY L, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0303.01.165.02/FIRST/03.2012, tertanggal Manado, 30 Maret 2012 (Bukti PK-1);

- 2 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/B.TUN/2006/PT.TUN.MKS, tanggal 14 Agustus 2006 yang amar lengkap putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G.TUN/2005/P.TUN.Mdo, tanggal 28 Desember 2005, yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding dan Tergugat Intervensi/ Pembanding secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Foto copy Salinan Putusan Banding tersebut diberikan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 6 April 2011, kemudian foto copy Salinan Putusan tersebut diserahkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding / Tergugat II Intervensi kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : FIRMANSYAH STANLEY L, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0303.01.165.02/FIRST/ 03.2012, tertanggal Manado, 30 Maret 2012 (Bukti PK-2);

- 3 Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 64 K/TUN/2007, tanggal 14 Agustus 2007 yang amar lengkap putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : MEISKE MARGARETHA MANGALUN, SE dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat Intervensi dan Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I tersebut diberikan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 17 Maret 2011, kemudian foto copy Salinan Putusan tersebut diserahkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding / Tergugat II Intervensi kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : FIRMANSYAH STANLEY L, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0303.01.165.02/FIRST/03.2012, tertanggal Manado, 30 Maret 2012 (Bukti PK-3);

- 4 Bahwa surat bukti PK-1, PK-2, PK-3 tersebut pada point 1, 2 dan point 3 diatas, diserahkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, untuk dijadikan bukti yang autentik dalam perkara ini, akan tetapi setelah Para Pemohon Peninjauan kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, membaca dan mempelajari dengan saksama Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G.TUN/2011/ PTUN.Mdo, tanggal 21 Mei 2012, pada halaman 15 dan halaman 16, ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan, dalam hal ini telah terjadi fakta hukum yang memberi petunjuk bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu FIRMANSYAH STANLEY L, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0303.01.165.02/FIRST/03.2012, tertanggal Manado, 30 Maret 2012, TIDAK MENGAJUKAN JAWABAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI, sekarang TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, hanya mengajukan SURAT BUKTI yang diberi T I-1 sampai dengan T I-13, TIDAK MENGAJUKAN SURAT BUKTI PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut diatas sebagai bukti yang sangat menentukan dan bukti yang tidak dapat dibantah keabsahannya karena berupa Putusan 3 (tiga) Tingkat Peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap (Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Peninjauan Kembali kiranya berkenan membaca dan mempelajari Surat Bukti T I-1 sampai dengan T I-13 tersebut);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 26, 27 dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya sebagaimana amar lengkap putusannya termuat pada halaman 28 dan halaman 29, adalah putusan yang keliru atau khilaf dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak mempertimbangkan bahkan telah mengesampingkan bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 yang merupakan surat bukti yang autentik yaitu putusan Peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun surat bukti tersebut pernah diajukan oleh Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi, sekarang termohon Peninjauan Kembali yaitu bukti P-8, P-9 dan P-10, tapi tidak digubris oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
- 6 Bahwa oleh karena surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut diatas tidak dipertimbangkan dan tidak dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara ini, maka menurut hukum surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga demi hukum;

Bahwa oleh karena surat bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 tersebut belum pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kiranya berkenan melaksanakan Sumpah atas bukti baru (Novum) tersebut untuk menguatkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex*



*Juris* tersebut dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat. Alasan Peninjauan Kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

- Bahwa Surat Bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*.
- Bahwa pemilik tanah telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 115/PDT.G/2005/PN.Mdo yang telah *inkracht van gewijsde*, sehingga pendaftaran tanah tersebut sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 diberikan sertifikat kepada yang berhak sehingga sertifikat atas nama Drs. Max Oroh, SE ataupun Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE. dan Yolanda Oroh, S.Th harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. Meike Koagouw, 2. Yoan Yackline Oroh, S.E, 3. Michael Irving Croshe Oroh, S.E, 4. Christy Yolanda Ariance Oroh, S.Th tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

**1. MEIKE KOAGOUW, 2. YOAN YACKLINE OROH, S.E, 3. MICHAEL IRVING CROSHE OROH, S.E, 4. CHRISTY YOLANDA ARIANCE OROH, S.TH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, disertai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754